

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era modern seperti ini kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan, untuk mengelola semua aktivitas rumah tangga ataupun kegiatan sehari-hari yang ingin serba cepat dan praktis. Misalnya aktivitas mingguan seperti mencuci baju dan menyetrika baju, tidak semua orang menyempatkan diri untuk melakukannya. Bila dipikir, tidak banyak orang dikota besar yang bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaiannya sendiri. Sejak pagi sudah bergelut dengan kesibukannya. Seperti pekerja kantoran, karyawan atau mahasiswa yang pulang sudah larut malam, dan hanya ada satu dibenak mereka jika sudah sampai rumah atau kosan yang di pikirkan yaitu istirahat. Membuat masyarakat enggan mencuci baju mereka yang berakibat pakaian yang menumpuk.

Semakin tersitanya waktu yang dimiliki seseorang karena banyaknya kegiatan dan kesibukan yang harus dilakukan. Ada seseorang yang merasa mampu mempunyai tenaga tetapi tidak mampu dalam hal penghasilan. Begitupun sebaliknya ada seseorang yang mampu memiliki penghasilan lebih akan tetapi mereka lemah dalam tenaga. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka harus menggunakan jasa orang lain.

Masyarakat sekitar Sidoarjo sering menggunakan jasa laundry untuk membantu mencuci pakaian sehari-hari. Akan tetapi dalam

melakukan transaksi jasa laundry tidak adanya akad diawal, tidak adanya kejelasan barang atau baju tersebut tidak diambil sekian lama oleh pemiliknya. Padahal pemilik laundry sudah menyelesaikan kewajibanya untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai yang diperintahkan konsumen yaitu mencuci atau menyetrika pakaian.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di sekitar Kecamatan Sidoarjo. Penulis memaparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Di desa Kemiri, terdapat laundry yang bernama “Bee Laundry” pemilik laundry merasa kecewa dengan konsumen yang telah lama menaruh barang laundry selama lima bulan lebih. Dari keterangan yang didapat, konsumen tersebut merupakan seorang mahasiswa yang tinggal disalah satu kos didekat-dekat daerah tersebut tetapi pemilik laundry tidak tau tepatnya, karena pemilik laundry merasa konsumennya itu baru menjadi pelanggannya. Jika konsumen tersebut menjadi pelanggan tetapnya maka secara otomatis pemilik laundry mengantarkan barang yang selesai dikerjakan.<sup>1</sup>

Selanjutnya “Nia Laundry” terletak di desa Bluru Kidul. Pemilik laundry mengeluh dengan adanya barang laundry yang tidak diambil berbulan-bulan oleh pemiliknya. Laundry ini menggunakan nota perjanjian yang menerangkan bahwa pakaian yang tidak diambil selama lebih dari dua bulan, maka pemilik laundry tidak bertanggung jawab atas apa yang

---

<sup>1</sup>Astiningsih, Pemilik Bee Laundry di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 19 Maret 2019.

tejadi kerusakan atau hilangnya barang tersebut. Akan tetapi mereka memberikan notanya tersebut ketika pakaian yang telah dilaundry selesai lalu ditempelkan pada kantong plastik. Dari keterangan yang didapat kedua konsumen itu telah beberapa kali menggunakan jasa laundry tersebut. Pemilik laundry sudah mengira pastinya sudah tau dengan perjanjian dengan adanya transaksi sebelumnya.<sup>2</sup>

Berahliah di desa Magersari, terdapat Laundry yang bernama “Clean Laundry” penulis mendapat keterangan dari pemilik, bahwa ada konsumen yang menaruh barang ditempatnya lebih dari dua tahun yang lalu. Hingga sekarang, pemilik laundry telah menyedekahkan barang yang tidak kunjung diambil pemiliknya ke orang-orang yang kurang mampu. Jika pemilik aslinya datang ke tempat laundry itu dikemudian hari, maka pemilik laundry bersedia untuk memberikan ganti rugi atas apa yang telah dilakukannya, tergantung dari alasan yang konsumen berikan sehingga lama mengambil barangnya sendiri.<sup>3</sup>

Penulis mendapatkan lokasi terakhir “Cantika Laundry” yang terletak di desa Sidokare. Dengan kejadian yang sama konsumen telah lama tidak mengambil pakaiannya kurang lebih kejadian sekitar setahun

---

<sup>2</sup>Suyati, Pemilik Nia Laundry di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 19 Maret 2019.

<sup>3</sup>Fara, Pemilik Clean Laundry di Desa Magersari, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 22 Maret 2019.

yang lalu. Hingga akhirnya pemilik laundry mengambil keputusan untuk memakainya sendiri pakaian kepunyaan kosumennya itu.<sup>4</sup>

Dari informasi yang penulis simpulkan banyak hal yang bertolak belakang dari ajaran Islam, sedangkan pemilik laundry juga tidak menerima upah yang seharusnya didapatkan. Dikarenakan keberadaan pemilik pakaian juga tidak diketahui.

Pemilik laundry dibuat bingung dengan kejadian ini apa boleh memanfaatkan barang itu atau tidak. Jika pemilik laundry memanfaatkan pakaian tersebut, boleh jadi untuk dipakai, dijual atau pun disedekahkan. Dalam hal ini terjadi keputusan secara sepihak yang dilakukan oleh pemilik laundry. Disisi lain pemilik barang itu belum tentu ikhlas tidaknya jika barangnya itu dipergunakan seenaknya.

Jika pemilik laundry telah memanfaatkannya kemudian ternyata pemiliknya datang setelah pakaian tersebut dijual, apa ada kewajiban untuk menyerahkan uang hasil penjualan pakaian tersebut kepadanya atau tidak. Kalau barang itu tidak dimanfaatkan atau bisa jadi dibiarkan saja bagaimana mereka mendapatkan hasil upahnya. Karena jika dipikir-pikir tidak mungkin selamanya kita membuat tempat laundry penuh dengan pakaian dan cucian yang tidak diambil-ambil.

Dari kenyataan diatas penulis menyadari bahwa hak dari pemilik jasa laundry merasa kecewa karena terjadi ketidak jelasan perjanjian

---

<sup>4</sup>Rahayu, Pemilik Cantika Laundry di Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 22 Maret 2019.

diawal dan selain itu ada hasil yg belum terpenuhi. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perjanjian dalam Akad Laundry Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Perjanjian dalam Akad Laundry di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap perjanjian dalam akad Laundry di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan penerapan pada Perjanjian dalam Akad Laundry Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo .
2. Menjelaskan Perspektif Hukum Islam terhadap analisis perjanjian dalam akad Laundry di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti bisa memperoleh pengalaman dan dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai “Analisis Perjanjian dalam Akad Laundry Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”.

##### 2. Bagi IAIN Kediri

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan sebagai masukan yang berharga dalam mengembangkan ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang usaha jasa dalam memanfaatkan suatu barang.

##### 3. Bagi Konsumen

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang bermanfaat, sehingga barang yang diserahkan laundry harus diambil tepat pada waktunya agar pemilik laundry tidak dibuat bingung dengan kejadian ini selain itu agar pemilik laundry dapat menerima hasil yang harusnya didapatkan.

#### 4. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama tentang Analisis Perjanjian dalam Akad Laundry Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

#### E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan peneliti tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mendekati dan berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Siti Fatimah, Mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun*. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pembahasan melakukan transaksi jasa laundry tidak adanya akad di awal, tidak adanya kejelasan berat timbangan baju yang akan di laundry konsumen terlebih dahulu, tidak adanya nota, tidak ada kejelasan patokan harga perkilogram.<sup>5</sup>

Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menekankan ke status barang yang tidak diambil oleh pemiliknya, selain itu peneliti menyadari kesamaan dari skripsi ini, bahwa penulisan skripsi ini lebih mengfokuskan tinjauan Hukum Islam dari usaha Laundry.

2. Ira Maryani, Mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam*

---

<sup>5</sup>Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

*Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemilik nya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawangan Aceh Utara.* Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pembahasan kegiatan penjualan buah-buahan tanpa seizin pemiliknya. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya dari kerugian dan juga mengantisipasi mubazir yang akan muncul bila tetangga atau orang yang dekat dengan kebun tidak mengambil langkah strategis untuk memanen dan menjual hasil panennya di saat buah-buahan tersebut sudah seharusnya dipanen. Penjualan hasil kebun milik orang lain juga dilakukan oleh masyarakat Gampong Punteuet untuk menghasilkan keuntungan baik bagi mereka maupun pemilik kebun.<sup>6</sup>Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan lebih menekankan ke analisis perjanjian dalam akad Laundry ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, selain itu peneliti menyadari kesamaan dalam penulisan skripsi ini, melakukan tindakan penjualan barang tanpa seizin dari pemiliknya.

---

<sup>6</sup>Ira Maryani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemilik nya Di Kalangan Masyarakat Kec.Sawang Aceh Utara*" (Skripsi-- UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017)